

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
TELUR AYAM *CRACK* (RETAK KULIT) DI DESA
KATERUNGAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN
SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Burhanuddin Robbani

NIM. C32213090



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Burhanuddin Robbani

NIM : C32213090

Fakultas/Jurus- : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
an/Prodi

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam *Crack*
(Retak Kulit) di Desa Katerungan Kecamatan Krian
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Burhanuddin Robbani

NIM. C32213090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Burhanuddin Robbani NIM. C32213090
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Juni 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Wigati', written over a horizontal line.

Sri Wigati, M.EI
NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Burhanuddin Robbani NIM. C32213090 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Sri Wigati, M.EI
NIP. 197302212009122001

Penguji II,




Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 19770725200811009

Penguji III,



Agus Solikin., S.Pd., M.Si
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si
NIP.198411212018011002

Surabaya, 18 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Burhanuddin Robbani
NIM : C32213090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : burhanuddinrobbani92@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM CRACK
(RETAK KULIT) DI DESA KATERUNGAN KECAMATAN KRIAN KABUPATEN
SIDOARJO

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Penulis

(Muhammad Burhanuddin Robbani)

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian di bab dua membahas kerangka teori tentang jual beli serta *sadd adz-dzariah*, diantaranya: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, kaidah-kaidah fiqh jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli terlarang, pengertian *sadd adz-dzariah*, dasar hukum *sadd adz-dzariah*, objek *sadd adz-dzariah*, dan pengelompokan *sadd adz-dzariah*.

Di bab tiga memuat tentang deskripsi lokasi penelitian, deskripsi tentang praktik jual beli telur ayam *crack*, telur ayam *crack*, praktik jual beli telur ayam *crack*, dan dampak jual beli telur ayam *crack* di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, bab ini memuat bagaimana praktik jual beli telur ayam *crack* dan analisis hukum Islam terhadap jual beli telur ayam *crack* di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima sekaligus sebagai penutup dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan dari analisis hasil penelitian yang menjadi jawaban kumpulan masalah dan saran-saran. Tidak hanya itu penelitian ini juga disertai lampiran dan daftar pustaka.

B. Praktik Jual Beli Telur Ayam *Crack* (Retak Kulit) di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

1. Telur Ayam *Crack*

Telur merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan gizi tinggi, kandungan gizi telur diantaranya adalah protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral.

Kelemahan telur yaitu memiliki sifat yang mudah rusak. Kerusakan telur dapat disebabkan oleh faktor kimiawi, fisik, dan biologis. Dikarenakan sebab itu kelestarian telur penting dilakukan dalam menjaga kualitas telur. Telur lebih berkhasiat apabila direbus setengah matang daripada direbus matang atau digoreng kering karena protein telur mengalami denaturasi/rusak, berarti mutu protein akan menurun.

Kualitas telur merupakan sebutan biasa yang mendasar pada beberapa standart yang digunakan untuk menilai baik kualitas dalam dan luar telur. Kualitas luar yang menggambarkan keadaan mutu telur meliputi tekstur, kebersihan kulit, warna kulit, bentuk, keutuhan telur dan tekstur permukaan kulit. Kualitas dalam meliputi kebersihan telur, putih telur (albumin), viskositas, bentuk kuning telur, kekuatan kuning telur dan ukuran rongga udara. Bentuk yang kurang sempurna bagian internal telur dilihat dengan melakukan penimbangan berat telur. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan dengan penganmatan terhadap kuning telur, putih telur, warna kuning telur, dan posisi kuning telur.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam *Crack* (Retak Kulit) Di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam *Crack*.

Pada dasarnya Jual beli dimubahkan dalam Islam hal ini disampaikan dalam kitabullah surat al-Baqarah: 275. Sesudah mengenali sesungguhnya pondasi dasar jual beli dimubahkan serta dijadikan rutinitas sehari-hari sehingga jual beli telur juga tidak termasuk jual beli yang terlarang di agama Islam.

Akan tetapi terdapat masalah berkaitan penelitian ini yaitu mengenai praktik jual beli telur dimana terdapat telur ayam *crack* dimana dalam kajian kesehatan terdapat bakteri yang mengakibatkan dampak negatif dan dapat membahayakan kesehatan manusia secara khusus bagi pembeli itu sendiri.

Secara umum praktik jual beli telur ayam *crack* tersebut juga sudah sejalan dengan rukun yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Dengan apa yang sudah dijabarkan di bagian bab II bahwasannya rukun jual beli meliputi yaitu adanya kedua belah pihak (penjual dan pembeli), ada *shighat* (ijab dan qabul) serta yang terakhir ada objek akad jual beli. Maka dilihat dari rukun tersebut kemudian dijabarkan dalam bab III tentang gambaran umum praktik jual beli telur ayam *Crack* di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi rukun di atas.

Sebagaimana apa yang sudah dijabarkan di dalam bab II ada pula syarat jual beli menurut para fuqaha, dimana syarat itu berkaitan antara *siġhat*, *‘āqidāni* (orang yang akad) dan *ma’qud ‘alaih*. Dalam syarat *‘āqidāni* yaitu si penjual dan pembeli ini sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena toko tersebut sudah beroperasi puluhan tahun sehingga masyarakat sudah percaya. Sedangkan dalam syarat *siġhat*, bahwasannya kita pahami bersama apabila membeli sesuatu maka tempat transaksi berada di bagian kasir itu, sehingga akad jual beli dilakukan di satu tempat itu saja dan jarak antara si penjual dan pembeli tidak berjauhan, maka hal tersebut sudah terjalin kesepakatan pembeli dan penjual di tempat tersebut.

Akan tetapi jika kita meninjau syarat-syarat jual beli dilihat dari obyek akad (*ma’qud ‘alaih*), objek benda haruslah sesuai dengan syarat *syra’I* sebagaimana di bab II apa yang menjadi syarat objek akad haruslah benda yang bersih dan suci dan tidak mengandung *mudharat*, akan tetapi apa yang terjadi di Desa Katerungan Kecamatan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dimana jual beli telur ayam crack retak kulit tersebut tidak sah karena selain tidak memenuhi syarat sahnya objek jual beli juga mengandung unsur yang membahayakan orang lain dan melanggar kaidah, walaupun obyek akad yang di jual belikan halal.

- Djuanidi, M. dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: ar-Ruz Media, 2013.
- Fajruddin Fatwa, Achmad. Dkk. *Ushul Fiqh dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Hafizha, Abu. *Fiqh Perdagangan*. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013.
- Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi bin Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim, Juz 4*. Kairo: Daar al-Hadith, 1412 H/1991 M.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Husain, bin Imam Ahmad. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah.
- Faishal Haq, Ahmad. *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: PT. Citra Media, 2007.
- Fatullāh Sa'id, Abdullāh as-Sattar. *Al-Muāmlat fi al-Islām*. Mekkah: Rabithah al-Alām al Islāmi : Idarah al-Kita al-Islā mi, 1402 H.
- Ismail al-Bukhari, bin Abu Abdillah Muhammad. *Jami' al-Shahih (al-Musnad min hadith Rasulillah Shallahu 'alaihi wa Sallam wa Sunnahi wa Ayyamih)*, Juz 4. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1403 H.
- Johani. *Managemen Unggas*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Mahmudiyah, Lindayati “*Makanan Halal dan Haram Menurut al-Quran*”(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2006).
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Cet I*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad bin Yazid al Qazwaini, Abu Abdillah. *Sunnan Ibn Majjah (Ma'aahkam al-Albani)*. Riyad: al-Ma'arif Li al-Nathr wa al-Tawzi, 1417H.
- Mujahidin, Muhammad. *Mujahiddinimeis Wordpress. Com/2011/01/22/hukum-jual-beli-dalamislam*. Diakses pada 25 Maret 2017.
- Muhibbudin al Khatib, et al, “*Jami' As-Shahih. Musnad Min Hadits Rasulullah Shallahu 'alaihi Wa Salam Wa Sunnanuhu Wa Ayyamuhu/Juz 2*” Qohiroh: Matba'atus Salafiyah, 1400 H.

- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2013.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Oman Fathurrahman. Zarkaji Abdul Salam. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Partanto, Pius dan Barry, Dahlan. *Kamus Imiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Ruslin, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos, 1999.
- Sarmin, Syukur. *Ilmu Ushul Fiqh Perbandingan: Sumber-Sumber Hukum Islam; Fiqh Islami*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penada Media Group, 2001.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhartini, Andrewi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1998.
- Suswanto, Victoriana Aries. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutomo. *Managemen Perkandangan Unggas*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

